



**KONSEP KEADILAN SEBAGAI *FAIRNESS* MENURUT JOHN
RAWLS DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperolehi Gelar Serjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi- Filsafat
Agama Katolik**

Oleh

ARNOLDUS ALIANDO BEWAT

NPM: 17.75.6053

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

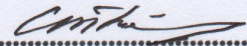
2021

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

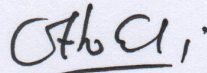
1. Nama : Arnoldus Aliando Bewat
2. NPM : 17. 75. 6053
3. Judul : Konsep Keadilan sebagai *Fairness* Menurut John Rawls dan Pembangunan di Indonesia

4. Pembimbing:

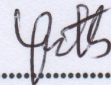
1. Dr. Mathias Daven
(Penanggung Jawab)

: 

2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: 

3. Dr. Yosef Keladu

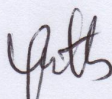
: 

5. Tanggal diterima

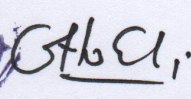
: 19 Maret 2020

6. Mengesahkan:
Wakil Ketua I

7. Mengetahui
Ketua STFK Ledalero


Dr. Yosef Keladu




Dr. Otto Gusti N. Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi – Filsafat
Agama Katolik

Pada

Kamis, 6 Mei 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



Ketua,

Otho C. I.
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Mathias Daven : *Mathias*
2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : *Otho C. I.*
3. Dr. Yosef Keladu : *Yosef*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnoldus Aliando Bewat

NPM : 17. 75. 6053

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “**Konsep Keadilan sebagai *Fairness* Menurut John Rawls dan Pembangunan di Indonesia**” merupakan benar-benar hasil karya ilmiah penulis sendiri untuk memenuhi tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Karya ilmiah ini bukan merupakan tindakan plagiat dari karya ilmiah tulisan orang atau lembaga lain. Semua karya orang atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disertakan sumber kutipannya dan dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau sejenisnya di dalam skripsi ini, penulis bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang diperoleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui.

Ledalero, 6 Mei 2021

Yang menyatakan



Arnoldus Aliando Bewat

ABSTRAK

Arnoldus Aliando Bewat, 17.75.6053. ***Konsep Keadilan Fairness John Rawls dan Pembangunan di Indonesia***. Skripsi. Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Keadilan merupakan nilai universal sebagai prasyarat mutlak terjawabnya suatu pembangunan yang menjamin kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Namun upaya ini masih saja menyisahkan ketidakpuasan dan malahan memperparah problem ekspansi pembangunan. Dalam konteks Indonesia pembangunan masih menyisahkan ketidakadilan yang terus diperjuangkan sejak masih dalam genggaman koloni bangsa asing dan berlanjut sampai dengan saat ini. Ketidakadilan yang dimaksud ialah ketidakadilan struktural yang melekat dalam sistem-sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga menimbulkan kemiskinan struktural dalam berbagai konteks pembangunan. Selain itu upaya untuk menggantikan Ideologi Pancasila dengan ideologi agama masih dan masih saja diperjuangkan oleh kaum radikal dan fundamentalis agama di Indonesia. Konflik tersebut merupakan warisan dari konflik normatif mengenai pemilihan dasar negara apa yang hendak disematkan untuk Indonesia merdeka dalam histori politik Indonesia dan pada akhirnya disepakati Pancasila sebagai landasan dasar negara yang bukan sebagai ideologi sekular maupun ideologi agama.

Bertolak dari faktum ketidakadilan tersebut, skripsi ini merupakan salah satu tawaran untuk menggali sejauh mana konsep keadilan *fairness* John Rawls memberikan kontribusi bagi upaya mengatasi problem ketidakadilan sosial dalam konteks pembangunan di Indonesia? Pada akhirnya penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa konsep *fairness* yang digagas Rawls hanya memiliki batasan tertentu dalam relevansinya terhadap pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktum pluralitas dan kebhinekaan yang mewarnai lanskap demokrasi Indonesia. Di mana kepentingan-kepentingan partikular dan identitas masih melekat dalam kebudayaan manusia Indonesia. Menguatnya lanskap metafisika di Indonesia menyebabkan konsep Rawls tidak secara totalitas menyentuh persoalan pembangunan di Indonesia. Mengamini argumen yang mengatakan bahwa konsep Rawls hanya bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat liberal barat (pasca metafisika). Dalam konteks Indonesia, kedua prinsip yang digagas Rawls adalah relevan dalam konsepsi nilai kelima sila Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Skripsi ini juga memaparkan bahwa hanya satu jalan untuk menciptakan keadilan sosial di Indonesia ialah melalui jalan pembongkaran ketidakadilan struktural di dalam sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia yang Rawls dengungkan dalam teori keadilannya.

Kata Kunci: Keadilan *fairness*, ketidakadilan struktural, demokrasi Pancasila, faktum pluralitas, kebhinekaan, landasan konstitusional.

ABSTRACT

Arnoldus Aliando Bewat, 17.75.6053. *John Rawls Concept of Fairness and Development in Indonesia*. Thesis. Catholic Religion Theology-Philosophy Study Program. Ledalero Catholic College of Philosophy. 2021.

Justice is a universal value as an absolute prerequisite for the fulfillment of a development that guarantees the common welfare (*bonum commune*). However, these efforts still create dissatisfaction and have even exacerbated the problem of development expansion. In the context of Indonesia, development still leaves behind the injustice that has been fought for since it was still in the hands of foreign colonies and continues to this day. The injustice referred to is the structural injustice inherent in social, political, economic, and cultural systems which results in structural poverty in various development contexts. Besides, efforts to replace the Pancasila ideology with a massive religious ideology are still being fought by radicalism and religious fundamentalism in Indonesia. This conflict is a legacy of normative conflict regarding the basic election of the state to be pinned for an independent Indonesia in Indonesian political history and then it was agreed that Pancasila was the basic foundation of the state which was neither a secular ideology nor a religious ideology.

Starting from the facts of this injustice, this thesis is an offer to explore the extent to which the concept of fairness John Rawls contributes to efforts to overcome the problem of social injustice in the context of development in Indonesia? In the end, the writer concludes that the concept of fairness was initiated by Rawls only has certain limitations in its relevance to development in Indonesia. This is due to the factum of plurality and diversity that characterizes the landscape of Indonesian democracy. Where particular interests and identity are still inherent in Indonesian human culture. The strengthening of the metaphysical landscape in Indonesia means that the Rawls concept does not address development issues in Indonesia. I agree with the argument that Rawls's concept can only be applied in western liberal societies (post metaphysics). In the Indonesian context, the two principles proposed by Rawls are relevant in the conceptualization of the five principles of Pancasila and the constitutional foundation of the 1945 Constitution. This thesis also explains that there is only one way to create social justice in Indonesia is through dismantling structural injustice in political systems, economy, society, and culture in Indonesia which Rawls echoes in his theory of permanence.

Keywords: Fairness, structural injustice, Pancasila democracy, plurality fact, diversity, constitutional foundation.

KATA PENGANTAR

Keadilan merupakan suatu proses yang dicapai dalam setiap strategi pembangunan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) bagi masyarakat suatu Negara. Dalam konteks Indonesia keadilan merupakan sarana sekaligus tujuan pembangunan yang secara implisit tertuang dalam sila ke lima Pancasila dan preambulan konstitusi UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun, praktiknya cita-cita mulia itu hanya sekedar konsep ideal yang belum diaplikasikan secara totalitas dalam strategi pembangunan. Sejak proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945 silam sampai dengan saat ini pembangunan di Indonesia masih menyisahkan penderitaan dan kesedihan bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya daerah terpencil dan terisolasi.

Bertolak dari faktum ketidakadilan struktural yang mengerogoti sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, penulis kemudian mengangkat konsep John Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* untuk melihat apakah di Indonesia konsep ini dapat menjangkau pembangunan. Melalui kedua prinsip *fairness* yang digagas Rawls sejatinya pembangunan dalam rangka memperluas keadilan dapat dicapai walaupun secara final upaya untuk mencapai pembangunan yang adil itu adalah suatu kemungkinan. Pertanyaan dasar yang dibelah oleh penulis ialah sejauh mana konsep keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls memberikan kontribusi bagi upaya mengatasi problem ketidakadilan sosial dalam konteks pembangunan di Indonesia? Menjawab pertanyaan ini penulis menemukan bahwa konsep Rawls tidak secara total dapat diterapkan di Indonesia menimbang kultur metafisika yang melekat dalam diri manusia Indonesia yang ditandai dengan kebhinekaan dan pluralitas kebudayaan, agama, ras, dan sebagainya. Relevansi konsep keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls dapat ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit tertera kedua prinsip keadilan sebagai *fairness* yang meliputi prinsip kebebasan, kesetaraan yang *fair*, dan prinsip perbedaan yang mampu merampungkan pluralitas dan

heterogenitas masyarakat Indonesia dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika”. Pembeneran terhadap konsep *fairness* menurut Rawls dalam konteks Indonesia didukung dengan demokrasi Pancasila yang mengutamakan mufakat-musyawarah sebagai bagian dari gotong-royong untuk mencapai consensus politik yang diwakili oleh pemerintah dan dewan perwakilan.

Pada akhirnya pembangunan dalam konteks Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya bisa dilakukan melalui upaya pembongkaran ketidakadilan struktural yang ada dalam sistem-sistem struktur dasar masyarakat yang menyebabkan pembangunan selama ini mandek dan masih menyisahkan penderitaan bagi rakyat mayoritas. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengangkat kedua prinsip keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls dan berupaya untuk mereformasi struktur dasar pelayanan masyarakat di Indonesia seperti struktur ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Proses penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul, “Konsep Keadilan sebagai *Fairness* Menurut John Rawls dan Pembangunan di Indonesia” tidak terlepas dari sumbangsih dan campur tangan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam lembaran ini penulis hendak mengucapkan syukur atas ketulusan dan niat baik dari semua yang terlibat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan penulis. Pertama-tama, syukur dan terima kasih tak berhingga penulis ujudkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas cinta dan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan sederhana ini. Tuhan dengan kekuatan cinta Ilahi-Nya telah memampukan penulis untuk menikmati segala berkat-Nya. Tidak lupa pula dalam lembaran ini, Penulis haturkan limpah terima kasih kepada kedua orang tua, teristimewa kepada ibunda tercinta almarhuma mama Maria Vinsia Kaharudin yang telah berjasa banyak hal dalam diri penulis, sehingga penulis pada akhirnya diberi kesempatan untuk menikmati setiap detak cintanya. Pada tempat berikutnya, penulis ucapkan terima kasih berlimpah pula kepada sang ayah, bpk. Gregorius Gadu yang telah mendorong dan memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ia telah mengajarkan bahwa keadilan yang hakiki ialah dengan

berani mengambil resiko dalam mempertanggungjawabkan hidup. Teruntuk kedua saudari (Elisabeth Afianti dan Agnes Nona Gina) dan kepada saudara Stevanus Pederikho Jemi Suderu. Kalian semua telah mengajarkan kesetiaan untuk menjadi kakak dan adik yang baik bagi penulis sehingga pada titik ini masih bisa bertahan dan merasakan formasi di tempat pembinaan calon imam ini. Tidak luput pula, penulis limpahkan rasa syukur dan terima kasih tak berhingga kepada Dr. Mathias Daven, yang dengan tekun dan setia mendampingi dan membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, dan kepada Dr. Otto Gusti Ndegong Madung, yang dengan segala kesibukannya telah meluangkan waktu untuk menjadi penguji utama skripsi ini, serta kepada Dr. Yosef Keladu yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi saksi dan penguji tiga bagi penulis.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada para formator (P. Ranier Q. Dabu, Crs; P. Moses Sma, Crs; dan P. Abe Soares, Crs) dan kepada semua rekan formandi komunitas Biara Somascan Maumere yang telah meluangkan waktu untuk membina dan membentuk penulis sejak awal bergabung di Ruteng sampai dengan sekarang di Maumere. Khususnya keempatbelas rekan seperjuangan yang telah menjadi guru dan sahabat terbaik bagi penulis untuk menapaki ziarah panggilan ini. Pada akhirnya penulis juga mengucapkan syukur tak berhingga bagi semua orang yang telah berjasa dan telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menapaki ziarah panggilan Tuhan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bagimu semua yang tidak sempat penulis ejakan namanya satu persatu, tetapi yakinlah bahwa penulis tidak pernah melupakan sumbangsih dan jasa kalian. Dengan demikian mengutip pepatah kuno, penulis sadar bahwa "Tak ada gading yang tak retak", maka kiranya kritik dan saran dari kalian sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih untukmu semua.

Maumere, 4 Mei 2021



Arnoldus Aliando Bewat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan	12
1.4 Metode Penulisan	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
 BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN JOHN RAWLS DALAM DUNIA POLITIK	 14
2.1 Riwayat Hidup John Rawls	14
2.2 Karya Besar John Rawls dalam Dunia Ide	17
2.2.1 <i>A Theory of Justice</i>	17
2.2.2 <i>Political Liberalism</i>	18
2.2.3 <i>The Law of People</i>	19

2.3 Konsep dan Para Pemikir yang Melatarbelakangi Sepak Pemikiran	
John Rawls	21
2.3.1 Utilitarisme	21
2.3.2 Intuisionisme	22
2.3.3 Thomas Hobbes	23
2.3.4 John Locke	25
2.3.5 J. J. Rousseau	27
2.3.6 Immanuel Kant	29

BAB III KONSEP JOHN RAWLS TENTANG KEADILAN SEBAGAI *FAIRNESS* 32

3.1 Impian Masyarakat yang Teratur	32
3.2 Posisi Asali; Upaya Mencapai Prinsip-Prinsip <i>Fairness</i>	35
3.2.1 Keadaan Tanpa Pengetahuan	37
3.2.2 Posisi Asali sebagai Representasi Konsep Person Moral	39
3.2.3 Strategi Maximum	41
3.3 Teori Keadilan <i>Fairness</i> dalam Perspektif Rawls	42
3.3.1 Dua Prinsip Keadilan sebagai <i>Fairness</i>	44
3.3.2 Tafsiran terhadap Kedua Prinsip Keadilan <i>Fairness</i>	45
3.3.2.1 Interpretasi Prinsip Pertama Keadilan sebagai <i>Fairness</i>	46
3.3.2.2 Interpretasi Prinsip Kedua Keadilan sebagai <i>Fairness</i>	48
3.4 Institusi sebagai Subjek Keadilan	57
3.3.1 Kebebasan yang Setara dalam Kesamaan Demokratis	57
3.3.2 Tugas dan Kewajiban Individu dalam Penerapan Prinsip Keadilan	59

BAB IV RELEVANSI KONSEP KEADILAN SEBAGAI *FAIRNESS* MENURUT JOHN RAWLS DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DI INDONESIA 63

4.1 Sepak Terjang Pembangunan di Indonesia	63
4.1.1 Kronologi Konflik Normatif Pembangunan Indonesia Merdeka	64
4.1.2 Pancasila sebagai Alternatif Kompromi Politik Pembentukan Dasar Negara Indonesia	69
4.2 Keadilan dalam Perspektif Demokrasi Liberal	71
4.3 Pembangunan sebagai Peniadaan Ketidakadilan Sosial	79
4.4 Batas Relevansi Pemikiran Rawls dalam Konteks Pembangunan di Indonesia	81
4.4.1 Diskursus Pancasila	82
4.4.2 Pancasila dan Landasan Konstitusi UUD 1945 serta Relevansi Prinsip- Prinsip <i>Fairness</i>	86
4.4.2.1 Jaminan Kebebasan yang <i>Fair</i>	87
4.4.2.2 Prinsip Diferen dalam Pluralitas Indonesia	90
4.4.2.3 Prinsip Kesamaan atau Kesetaraan yang <i>Fair</i>	91
4.4.2.4 Pembeneran Kedua Prinsip Keadilan <i>Fairness</i>	91
4.5 Kritik terhadap Pemikiran Rawls	93
4.5.1 Kritik Robert Nozick terhadap Rawls	93
4.5.2 Kritik Sandel terhadap Rawls	96
4.5.3 Kritik Amartya Sen terhadap Rawls	99
4.6 Catatan Kritis terhadap Konsep <i>Fairness</i> Menurut Rawls dalam Pembangunan di Indonesia	102
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115